BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 37/PM.00.02/K.JT-09/1/2023 Purwodadi, 8 Januari 2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Grobogan
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan telah dilantiknya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 4 Januari 2023 serta dalam rangka pencegahan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan, diantaranya :

a. Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan;
b. Pembentukan sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji dengan masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPK;
c. Susunan keanggotaan sekretariat PPK terdiri atas :
   - 1 (satu) orang sekretaris PPK; dan
   - 2 (dua) orang staf sekretariat PPK.
d. Syarat menjadi sekretaris PPK meliputi :
   - Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
   - Independen dan tidak berpihak;
   - Sehat jasmani dan rohani; dan
   - Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.
e. Syarat menjadi staf sekretariat PPK meliputi :
   - Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
   - Independen dan tidak berpihak;
   - Sehat jasmani dan rohani.
f. KPU Kabupaten Grobogan menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK setelah Bupati Grobogan memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK yang telah diusulkan oleh PPK.
g. Mengimbau KPU Kabupaten Grobogan memastikan proses pembentukan sekretariat PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA.

FITRIA NITA WITANTI, MSI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. ----------A r s i p----------.